

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD tahun 2011 - 2016. Untuk mengetahui rencana program, kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif dan lokasi yang tercermin pada masing-masing SKPD serta keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menurut bidang urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

